



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.1725/DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AISYIYAH 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AISYIYAH 2 Nomor : 029/KB.ABA2/VII/2019 Tanggal 11 April 2019;
 2. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi Lembaga Tanggal 03 Mei 2019 tentang persyaratan KB AISYIYAH 2 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Cimahi Nomor : 460/240/2015;
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010;
 5. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-210.AH.02.01. Tanggal 20 April 2012;
 6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini nomor : 421.9/0212.8-Disdik/2010 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Januari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AISYIYAH 2.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	: KB AISYIYAH 2
Alamat	: Jl. Kaum kulon Belakang No.36 RT 03 RW 06 Kel. Cimahi Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
NPSN	: 69829905
Nomor Telepon	: 085222101133
Jenis Layanan	: KOBER
Kepala Sekolah	: WIWIN, S.Pd.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Mei Tahun 2019 dan berakhir sampai dengan bulan April Tahun 2022.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 09 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,



WENDRA GUNAWAN
Pembina Tingkat 1
NIP. 19720301 199203 1 012